

PERATURAN PERTANDINGAN CABOR CATUR



A. UMUM

1. Pelaksanaan Pertandingan

Tanggal : ...S/D.....Oktober 2017
Tempat : Rektorat UNHAS

2. Pertemuan Teknik

Pertemuan Teknik Cabor akan ditentukan ketika Pertemuan Teknik Umum pada tanggal Oktober 2017 di Gedung Rektorat UNHAS.

B. KHUSUS

1. Jenis Pertandingan

- Beregu Putra dan Putri
- Perorangan Putra dan Putri

2. Kategori Pertandingan

- Catur *Standard* (90 Menit)
- Catur cepat (25 menit)
- Catur kilat (5 menit)

3. Nomor Pertandingan

- Beregu Catur *Standard* Putra
- Beregu Catur *Standard* Putri
- Beregu Catur Cepat Putra
- Beregu Catur Cepat Putri
- Beregu Catur Kilat Putra
- Beregu Catur Kilat Putri
- Perorangan Catur *Standard* Putra
- Perorangan Catur *Standard* Putri
- Perorangan Catur Cepat Putra
- Perorangan Catur Cepat Putri
- Perorangan Catur Kilat Putra
- Perorangan Catur Kilat Putri.

4. Medali yang Diperebutkan

- Medali Emas : 12 (dua belas) Medali
- Medali Perak : 12 (dua belas) Medali
- Medali Perunggu : 12 (dua belas) Medali

5. Peserta

- Peserta putra berasal dari Pengprov BAPOMI diwakili maksimal 6 (enam) pemain terdiri dari 4 orang Regu tanpa cadangan dan 2 orang Perorangan.
- Peserta putri berasal dari Pengprov BAPOMI diwakili maksimal 6 (enam) pemain terdiri dari 4 orang Regu tanpa cadangan dan 2 orang Perorangan.
- Ketentuan umum Panitia POMNAS XV tahun 2017 PROVINSI SULAWESI SELATAN tentang peserta, berlaku seluruh peserta pertandingan Catur adalah sebagai berikut:
 - Yang diperkenankan turut sebagai peserta pada POMNAS XV tahun 2017 PROVINSI SULAWESI SELATAN adalah atlet yang tergabung dalam kontingen utusan BAPOMI Provinsi
 - Setiap atlet harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Warga Negara Republik Indonesia.
 - Mahasiswa aktif kuliah pada program Diploma dan Strata Satu (S-1), pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang terdaftar PADA Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) di Kemritekdikti dan atau Kementrian/Lembaga lainnya.
 - Tercatat sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang dibuktikan dengan *fotocopy* Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS) serta Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi Bidang Kemahasiswaan yang bersangkutan.
 - Tercatat sebagai satu kontingen dan hanya untuk satu cabang olahraga.
 - Tercatat sebagai anggota dan tidak dalam keadaan menjalani skorsing dari organisasi induk cabang olahraga.
 - Batasan umur yaitu maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Desember 2017.
 - Menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - Peserta yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan.

6. Jadwal Pertandingan

Jadwal pertandingan akan ditentukan lebih lanjut pada waktu *technical Meeting*.

7. Peraturan Pertandingan Format Pertandingan

- Beregu Putra/Putri
 - Setiap tim terdiri dari 4 pemain tanpa cadangan.



- Susunan urutan pemain babak 1 dianggap sebagai daftar induk.
- Susunan urutan pemain bebas.
- Batas waktu pengisian susunan pemain sebelum pertandingan: Catur standard 30 menit, catur cepat 10 menit dan catur kilat 5 menit, dan apabila lewat akan digunakan daftar induk.

b. Perorangan Putra dan Putri

8. Sistem Pertandingan

a. Perorangan

- Pertandingan pada nomor perorangan akan menggunakan sistem *Swiss 7* babak.
- *Pairing/Undian* menggunakan program *Swiss manager* dan dilakukan dengan komputer (*Computerize*) serta akan dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masing-masing kapten regu.
- Pemain yang berasal dari satu provinsi dan memiliki *Victory Point* (VP) diatas 50% tidak dapat dipertemukan pada 2 (dua) babak terakhir.

b. Beregu

Akah ditentukan kemudian setelah melihat jumlah peserta.

9. Penentuan Juara

a. Perorangan

- Berdasarkan *Victory Point* (VP) tertinggi.
- *Solkoff*
- *Sonnerber Berger*
- *Progresive Score* (PS).

b. Beregu

- Jumlah *Match Point* (MP)
- Hasil yang bersangkutan
- Jumlah *Victory Point* (VP)
- *Sonnerber Berger* (SB)

10. Peraturan Permainan

- a. Peraturan permainan menggunakan peraturan permainan catur FIDE yang berlaku saat ini dan disesuaikan dengan peraturan PB PERCASI.
- b. Peraturan tambahan catur cepat dan catur kilat yang ditetapkan oleh PB PERCASI.

11. Waktu Pikir

- a. Catur Klasik : 90 menit
- b. Catur Cepat : 25 menit
- c. Catur Kilat : 5 menit

12. Peralatan Pertandingan

- a. Menggunakan papan dan buah catur standar internasional yang diakui oleh FIDE
- b. Menggunakan jam catur Digital
- c. Menggunakan Notasi *Carbonize* rangkap 2
- d. Panitia hanya menyiapkan peralatan pertandingan berupa catur standar dan jam catur digital sebanyak 50 %. Dengan demikian Setiap regu/Tim dari tiap provinsi diwajibkan membawa 3 (tiga) buah catur standar dan 3 (tiga) buah jam catur digital.

13. Medali dan Piagam

Pemberian medali dan piagam akan diatur oleh panitia POMNAS XV Tahun 2017 SULAWESI SELATAN sesuai dengan ketentuan dan peraturan POMNAS.

14. Protes

- a. Protes yang bersifat teknis, diajukan langsung pada wasit, pada saat kejadian tersebut terjadi.
- b. Protes terhadap keputusan wasit pada pertandingan catur klasik dapat disampaikan/diajukan secara tertulis oleh kapten Regu/Manager/Official kepada pemimpin pertandingan, paling lambat 30 menit setelah pertandingan tersebut selesai, untuk diteruskan kepada Dewan Hakim.
- c. Protes terhadap keputusan wasit pada pertandingan catur cepat dapat disampaikan/diajukan secara tertulis oleh kapten Regu/Manager/Official kepada pemimpin pertandingan, paling lambat 10 menit setelah pertandingan tersebut selesai, untuk diteruskan kepada Dewan Hakim.
- d. Protes terhadap keputusan wasit pada pertandingan catur kilat dapat disampaikan/diajukan secara lisan oleh kapten Regu/Manager/Official kepada pemimpin pertandingan, paling lambat 5 menit setelah pertandingan tersebut selesai, untuk diteruskan kepada Dewan Hakim.

15. Dewan Hakim

- a. Dewan hakim berjumlah 5 (Lima) orang dan terdiri dari 2orang yang ditunjuk panitia POMNAS XV Tahun 2017 SULAWESI SELATAN dan bertugas sebagai ketua serta wakil ketua Dewan Hakim serta 3 orang yang dipilih dari peserta pada saat temu teknik, serta berasal dari Provinsi yang berlainan dan bertugas sebagai anggota dewan hakim.
- b. Wasit ketua dan wasit anggota yang menangani permasalahan yang terjadi, harus diundang dalam rapat dewan hakim, untuk menjelaskan segala permasalahan serta



diwajibkan memberikan alasan-alasan terhadap diambilnya keputusan wasit terhadap permasalahan yang terjadi. Namun, keduanya tidak berhak memberikan suara dalam penentuan keputusan Dewan Hakim.

- c. Anggota Dewan Hakim yang provinsinya terkait dengan permasalahan berhak mengikuti dan memberikan penjelasan dan Rapat Dewan Hakim, namun tidak berhak memberikan suara dalam penentuan keputusan Dewan Hakim.
- d. Setiap protes terhadap keputusan wasit dan dilanjutkan ke Dewan Hakim, harus disertai uang protes sebesar Rp 1.300.000,- .
- e. Bila protes tersebut dibenarkan oleh Dewan Hakim, maka uang protes tersebut akan dikembalikan, namun sebaliknya, apabila protes tersebut tidak diterima/ditolak oleh Dewan Hakim, maka uang protes tersebut tidak akan dikembalikan.
- f. Keputusan Dewan Hakim adalah Final, mengikat dan mempunyai kekuatan segera setelah diumumkan serta langsung mempengaruhi hasil pertandingan.

16. Wasit

- a. Guna menjamin penafsiran yang tepat terhadap peraturan pertandingan maka panitia POMNAS XV Tahun 2017 SULAWESI SELATAN memutuskan untuk menunjuk 1 wasit ketua yang memiliki gelar fide, 1 wakil wasit ketua yang memiliki gelar nasional dan wasit anggota yang memiliki gelar Wasit Nasional (WN) atau Wasit Nasional Madya (WNM) maupun Wasit Nasional Pratama (WNP).
- b. Wasit ketua, wakil wasit ketua dan wasit anggota, memiliki hak untuk membuat keputusan terhadap suatu permasalahan yang terjadi.
- c. Selain itu panitia POMNAS XV tahun 2017 SULAWESI SELATAN juga menunjuk beberapa pembantu wasit.
- d. Pembantu wasit tidak memiliki hak untuk memutuskan atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Bila terjadi permasalahan ataupun protes dari pemain, maka pembantu Wasit harus melaporkan permasalahan ataupun protes tersebut ke Wasit Anggota dan bila Wasit Anggota tidak dapat/tidak bisa memutuskan permasalahan tersebut maka Wasit Anggota tersebut harus melapor ke Wasit Ketua atau Wakil Wasit Ketua.
- e. Seluruh Wasit yang bertugas menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan semangat, tidak memihak serta memberikan pandangan dan pendapat bila dianggap perlu demi menjaga kemurnian dan prinsip *Fair Play*/Sportifitas dari PB PERCASI maupun FIDE.
- f. Wasit ketua memiliki kewajiban untuk melapor hasil pertandingan kepada *Technical Delegates* untuk diteruskan ke ketua Panpel Cabang Catur Panitia POMNAS XV Tahun 2017 SULAWESI SELATAN.

17. Kapten Regu

- a. Kapten Regu yang seluruh pemainnya telah selesai bertanding tidak diperkenankan berada di arena pertandingan.
- b. Kapten Regu tidak diperkenankan berbicara langsung dengan pemainnya selama pertandingan berlangsung.
- c. Kapten Regu hanya diperkenankan memberi petunjuk kepada pemainnya untuk menerima, menolak atau menawarkan remis kepada lawannya, tanpa memberikan pendapat atau komentar mengenai posisi yang terjadi di atas papan catur. Petunjuk tersebut harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dengan seijin serta sepengetahuan wasit.

18. Ketentuan Khusus

- a. Seluruh pemain, Kapten Tim/Official/Manager dan penonton diwajibkan berpakaian rapi dan sopan di dalam ruangan pertandingan.
- b. Seluruh pemain, Kapten Tim/Official/Manager & penonton diwajibkan menggunakan sepatu untuk dapat masuk ke dalam ruangan pertandingan.
- c. Seluruh pemain, Kapten Tim/Official/Manager & penonton dilarang merokok di dalam ruangan pertandingan.
- d. Seluruh pemain, Kapten Tim/Official/Manager & Penonton tidak diperkenankan membawa barang elektronik seperti HP, DVD/CD Player, Walkman, Ipod, Komputer, *Notebook* dan buku catur serta catatan lainnya yang berkaitan dengan permainan catur ke dalam ruangan pertandingan.
- e. Seluruh pemain, Kapten Tim/Official/Manager & Penonton diwajibkan
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam berolahraga melalui *Fair Play*.

19. Sanksi

- a. Bila seorang pemain tidak mematuhi mentaati ketentuan dan peraturan pertandingan POMNAS XV 2017 SULAWESI SELATAN serta tidak memperhatikan tata tertib dan sopan santun bermain catur dan atau berkelakuan tidak pantas di dalam maupun di luar



ruangan pertandingan, hukuman berikut dapat dijatuhkan kepada pemain yang bersangkutan:

- Peringatan secara lisan/tertulis yang akan disampaikan Wasit Ketua atau Wasit Anggota.
 - Dinyatakan kalah
 - Dikeluarkan atau tidak diperkenankan mengikuti pertandingan selanjutnya.
- b. Bila seorang kapten Tim/Official/Manager ataupun penonton tidak mentaati atau mematuhi ketentuan dan peraturan pertandingan POMNAS serta berkelakuan tidak pantas di dalam maupun di luar ruangan pertandingan, hukuman berikut dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan:
- Peringatan secara lisan atau tertulis yang akan disampaikan oleh Wasit Ketua ataupun oleh Wasit Anggota.
 - Dikeluarkan dan tidak diperkenankan lagi memasuki ruang pertandingan hingga pertandingan catur POMNAS XV Tahun 2017 SULAWESI SELATAN selesai.

20. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini, akan diputuskan oleh pimpinan pertandingan dan wasit ketua pada saat temu teknik.

